



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA

NOMOR 07 TAHUN 2018

TENTANG

GERAKAN UNSAM SEMERBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Universitas Samudra menjadi Perguruan Tinggi Negeri yang mandiri dan unggul serta berdaya saing tinggi, maka perlu dilaksanakan gerakan Unsam semerbak;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Samudra tentang Gerakan Unsam Semerbak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Samudra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 89);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 90 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1109);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 424);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 392/M/KPT.KP/2017 tanggal 12 September 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Samudra Periode Tahun 2017-2021.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA TENTANG GERAKAN UNSAM SEMERBAK**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Unsam adalah Universitas Samudra.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Samudra.
3. Gerakan Unsam Semerbak adalah gerakan yang digalakkan di lingkungan Universitas Samudra, melambangkan aroma yang harum terinspirasi dari harumnya bungong jeumpa (*Michelia champaca* L.) sebagai ciri khas daerah Aceh dan merupakan harapan prestasi Unsam ke depan harum dikenal seantero dunia.
4. Semerbak merupakan singkatan dari Sehat, Edukatif, Merakyat, Bersih, Asri dan Kebersamaan.
5. Civitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Universitas Samudra.
6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Samudra.
7. Sehat adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
8. Edukatif adalah segala sesuatu yang bersifat mendidik, memberikan pengetahuan, pemahaman dan pengajaran.
9. Merakyat adalah Universitas Samudra selalu memperjuangkan dan mengedepankan kepentingan rakyat, serta turut berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
10. Bersih adalah kondisi kampus yang bebas dari sampah, kotoran dan polusi.
11. Asri adalah kondisi lingkungan yang tertata dengan baik, indah dan nyaman.
12. Kebersamaan adalah sebuah ikatan yang terbentuk karena rasa kekeluargaan/persaudaraan lebih dari sekedar bekerja sama atau hubungan profesional.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Tujuan Gerakan Unsam Semerbak adalah untuk :

- a. Mempercepat pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas Samudra;
- b. Terwujudnya Universitas Samudra yang sehat, edukatif, merakyat, bersih, asri dan selalu mengutamakan kebersamaan;
- c. Mengangkat harkat dan martabat serta mengharumkan nama Universitas samudra;

## BAB III PELAKSANAAN GERAKAN UNSAM SEMERBAK

### Pasal 3

Gerakan Unsam Semerbak ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan yang sehat, edukatif, merakyat, menciptakan lingkungan yang bersih, suasana yang asri serta rasa kebersamaan yang tinggi dalam perilaku sehari-hari di lingkungan kampus;

### Pasal 4

Sehat diwujudkan dengan menggalakkan olahraga, senam kebugaran dan aktivitas fisik lainnya dilingkungan kampus.

### Pasal 5

Edukatif diwujudkan dengan terus berinovasi dalam mendidik, memberikan pengetahuan, pemahaman dan pengajaran kepada peserta didik guna melahirkan lulusan yang memiliki kompetensi tinggi.

### Pasal 6

Merakyat dapat diwujudkan dengan kegiatan seperti senantiasa terlibat aktif dalam kegiatan di lingkungan masyarakat, melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat serta melaksanakan kegiatan yang melibatkan masyarakat.

### Pasal 7

Bersih diwujudkan dengan selalu menjaga kebersihan lingkungan kampus agar selalu bersih dan rapi.

### Pasal 8

Asri diwujudkan dalam bentuk menanam dan memelihara tanaman bungong jeumpa dan tanaman lainnya dilingkungan kampus.


## Pasal 9

Kebersamaan diwujudkan dalam bentuk saling mendukung dalam pelaksanaan dan pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas Samudra dengan saling melengkapi serta bekerja dengan penuh Kekompakan, Keikhlasan dan Kejujuran (3K) sesuai dengan motto Universitas Samudra.

## BAB IV PENUTUP

### Pasal 10

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (3) Agar setiap civitas akademika dan tenaga kependidikan Universitas Samudra mengetahuinya, mensosialisasikan, dan mengimplementasikannya.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 11 Januari 2018  
REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA,  
  
BACHTIAR AKOB  
NIP 196105161988031001